



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**KECAMATAN SEBERANG ULU II**  
**KELURAHAN 16 ULU**

JALAN A. YANI NO. 1551 RT. 30 RW. IX TELP. 513030

**S U R A T   K E T E R A N G A N**

No. 2038 / UM / 16.U / VIII / 2018


1. Yang bertanda tangan dibawah ini :
- a. Nama : ENDANG S HAMZAH,SH
- b. Jabatan : SEKRETARIS LURAH 16 ULU PALEMBANG

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Berdasarkan surat pengantar Rt.33 No.050/SK/Rt.33/Rw.10/16.U/2018, tanggal 08 Agustus 2018, bahwa **“KB AZZAHROH MUSLIMAT NU 12”** yang berdomisili di Jl. DI Panjaitan Lt. Kartini No.1740 Rt.33 Rw.10 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.

Surat Keterangan ini digunakan untuk melengkapi persyaratan perpanjangan izin PAUD.

2. Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk diperlukan seperlunya.

Palembang 08 Agustus 2018  
an. Lurah 16 Ulu Palembang  
Sekretaris  
  
ENDANG S HAMZAH,SH  
NIP. 196302211989031003



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**  
Alamat : Jl. Srijaya KM. 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang  
**P A L E M B A N G**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

Nomor : 421.9 / 214 / SK / 26.8 / PN / 2018

**T E N T A G**

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Nomor : 421.9 / 2456/ SK / 26.8 / PN / 2017 Tanggal 12 Oktober 2017 , masa berlaku Izin Operasional Taman Kanak - Kanak " **AZZAHROH MUSLIMAT NU 12** " terhitung mulai Tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan Tanggal 04 Oktober 2018 telah habis.

b. Bahwa berdasarkan Surat Kelapa UPT Dinas Pendidikan **Kecamatan Seberang Ulu II Palembang Nomor : 420/148/26.8/Disdik-SU.II/2018, Tanggal Agustus 2018**, Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

7. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : **TK " AZZAHROH MUSLIMAT NU 12 "**

Alamat : Jl. D.I.Panjaitan No 1740 RT 33 RW 10  
Kel. 16 Ulu Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang

Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

Jenis Program : Taman Kanak-Kanak

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai Tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan Tanggal 04 Oktober 2020

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Keempat : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.

2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.

3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

5. Apabila terdapat kesalahan / kekeliruan dikemudian hari, maka Izin Operasional Lembaga tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kepala UPT Disdik Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.